



Kejaksaan Negeri Majalengka

Jl. Raya Jatiwangi-Cigasong No.09, Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. 45476 281005

<https://kejari-majalengka.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat / Kejaksaan

Standar Pelayanan Informasi Publik (PIP)

Negeri Majalengka

No. SK :

Persyaratan

1. datang ke Pos PPH dan PPM Kejaksaan Negeri Majalengka
2. melakukan registrasi tamu
3. menunjukkan KTP dan mengisi formulir identitas
4. mengisi formulir permintaan informasi publik


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Majalengka

Jl. Raya Jatiwangi-Cigasong No.09, Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. 45476 281005

<https://kejadi-majalengka.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat / Kejaksaan Negeri Majalengka



1. Penerima layanan menyampaikan permohonan informasi secara resmi melalui surat.
2. Pemohon informasi diberikan tanda terima dari petugas.
3. Petugas menyampaikan kepada bidang terkait untuk konfirmasi atas informasi yang dimintakan.
4. Apabila tidak merupakan informasi yang dikecualikan maka bidang terkait menyampaikan data dan informasi kepada petugas.
5. Petugas memberikan informasi yang diminta melalui surat resmi kepada pemohon.



Kejaksanaan Negeri Majalengka

Jl. Raya Jatiwangi-Cigasong No.09, Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. 45476 281005

<https://kejari-majalengka.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat / Kejaksaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. jika informasi atau jawaban atas Pelayanan Informasi Publik (PIP) diperoleh maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima; atau
2. jika masyarakat pengguna layanan datang langsung maka akan mendapatkan informasi atau jawaban maksimal 24 (dua puluh empat) jam sejak penyampaian permohonan informasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban atas informasi publik yang diminta

Pengaduan Layanan

1. secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Jakarta Selatan; atau
2. menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui:
 - nomor telepon: 0821-1771-5353;
 - email: lapor@kejaksaan.go.id;
 - kanal pengaduan SP4N-Lapor! Website: www.lapor.go.id; dan/ atau
 - kanal pengaduan e-Prowas Website: e-prowas.kejaksaan.go.id.
 - Kanal Kejari Majalengka <https://kejari-majalengka.kejaksaan.go.id/penkum/pengaduan-masyarakat>